

Palangka Raya, 25 Juli 2009

*PRO JUSTITIA*

No. Pol. : B / 395 / VII / 2009 / Dit Reskrim  
Klarifikasi : BIASA  
Lampiran : 2 (dua) lembar.  
Perihal : Permohonan penitipan barang bukti.

K e p a d a

Yth. **KEPALA RUBASAN KLAS I  
PALANGKA RAYA**

di

**Palangka Raya**

1. Rujukan :
  - a. Laporan Polisi No. Pol : LP/K/24/VII/2009/Siaga Ops, tanggal 24 Juli 2009.
  - b. Surat Perintah Penyitaan No. Pol. : SP.Sita / 59 / VII / 2009 / Dit Reskrim, tanggal 24 Juli 2009.
2. Diberitahukan bahwa Dit Reskrim Polda Kalteng sedang melakukan penyidikan tindak pidana dugaan melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan yang terjadi pada tanggal 24 Juli 2009 di Jl. S. Parman Palangka Raya yang diduga dilakukan oleh tersangka **AGUS SETIO AJI Bin YEREMIA SOERADJI**.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini di titipkan kepada Ka barang bukti berupa 19 (sembilan belas) jirigen yang berisi  $\pm$  600 Liter (enam ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar.
4. Barang bukti tersebut di atas dititipkan dalam perkara dugaan tindak pidana melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf c UU RI No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi atas nama tersangka **AGUS SETIO AJI Bin YEREMIA SOERADJI** yang perkaranya masih dalam proses penyidikan Dit Reskrim Polda Kalteng dan sewaktu-waktu barang bukti tersebut diperlukan dalam tahap peradilan maka kami ambil kembali.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG**  
**DIREKTUR RESERSE KRIMINAL**  
Selaku Penyidik,  
  
**Drs. SUMARSO**  
**KOMBES POL NRP 64010624**



Tembusan :

1. Kapolda Kalteng.
2. Kajati Kalteng.
3. Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya.